

## Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial

Ananda Nur Aulia Ansar<sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [anandanurauliaansar@gmail.com](mailto:anandanurauliaansar@gmail.com)\*

\* korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Mei 2022;*  
*Revised: 12 Mei 2022;*  
*Accepted: 27 Mei 2022.*

Kata-kata kunci:  
Keamanan Privasi;  
Pelacak Lokasi.

---

### : ABSTRAK

Salah satu hak asasi manusia adalah hak keamanan privasi. Seseorang berhak memiliki kontrol mengenai informasi apa saja yang boleh diketahui oleh orang lain mengenai dirinya. Hal ini disebabkan aplikasi pelacak lokasi memiliki potensi yang besar untuk melanggar hak atas privasi ini. Lokasi pengguna dapat diketahui oleh perusahaan tanpa adanya konsen atau *disclosure of information*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Penelitian ini dimulai dengan analisis tematik dengan reduksi, narasi, kesimpulan dan verifikasi data dan skrining informan kuesioner sejumlah 350 suara. Hasil penelitian menemukan bahwa negara Indonesia telah terjadi beberapa kebocoran keamanan privasi hingga ratusan juta data, akan tetapi pegangan hukum masyarakat yang sampai kini yaitu rancangan undang-undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) masih belum disahkan oleh DPR. Hal ini dikarenakan RUU PDP masih mengkategorikan bahwa data pribadi bersifat umum yaitu berkaitan dengan data pribadi untuk dikombinasikan dalam mengidentifikasi seseorang.

---

### Keywords:

*Rights of Privacy;*  
*Privacy Security;*  
*Location Tracker.*

---

### ABSTRACT

*The Effect of Location Tracking Applications on Social Media User Privacy Security. One of the human rights is the right to security and privacy. A person has the right to have control over what information other people may know about him or her. Because location tracking apps have great potential to violate this right to privacy. The location of the user can be known by the company without any consent or disclosure of information about what the data is used for. This research is a normative research that examines and analyzes legal sources. This research begins with thematic analysis with reduction, narration, conclusion and verification of data and screening of questionnaire informants with a total of 350 votes. The result found that the state of Indonesia has occurred several privacy security leaks of up to hundreds of millions of data, but the legal grip of the community which until now is the PDP (Personal Data Protection) bill has not been ratified by the DPR, this is because the PDP bill is still categorized as personal data. of a general nature that is related to 'personal data which is combined to identify a person.*

---

Copyright © 2022 (Ananda Nur Aulia Ansar). All Right Reserved

How to Cite : Ansar , A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya (Kusnadi dan Wijaya, 2021; Wadu, dkk, 2021).

Upaya memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak Azasi Manusia dalam pelaksanaannya bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara, jika demokrasi suatu negara maju maka pelaksanaan Hak Azasi Manusia di Negara tersebut juga akan maju (Laturharhary, 2019). Karenanya, hak asasi manusia tidak boleh dicabut dari manusia dan harus dilindungi oleh negara dan hukum di negara tersebut. Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah melalui perlindungan hukum. Hukum di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang salah satu fungsi utamanya untuk melindungi Hak Azasi Manusia warganya .

Perkembangan internet memiliki dampak yang tidak boleh dilupakan yaitu pembahasan yang emngenia hak atas privasi. Kemudahan yang didapat dari perkembangan internet adalah memudahkan dan memfasilitasi penggunaan terkait proses berinteraksi yang bersifat langsung (*real time*) serta memperluas arus penyebaran informasi. Tidak dibenarkan sepenuhnya, perkembangan da internet membawa dampak lain terkait dengan perlindungan privasi seseorang, dapat dipahami pada sejumlah negara paham demokrasi, hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi sudah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian sepenuhnya pada rejim hukum asasi manusia (TIFA Foundation, 2021)

Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial dapat menghubungkan antara informasi dengan pembaca. Melalui media sosial, bermacam-macam informasi tersedia dan membanjiri ruang publik, dikarenakan arusnya yang cepat dan tanpa batas. Media sosial dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan dengan bijak-bijaknya untuk mendapatkan nilai-nilai positif seperti mengedukasi dan mengoptimalkan manfaat praktis media sosial.

Geotagging merupakan proses menambahkan mendata informasi geografis baik dengan sempurna ke berbagai media dari situs web ke kode QR (Ad-ins, 2020). Manfaat dari pelacakan ini datang dalam berbagai bentuk. Terdeksinya lokasi dapat meningkatkan keamanan keluarga dan memastikan ponsel yang hilang. Berkembangnya sejumlah *marketplace* dengan menghubungkan antara penjual dan pembeli, *e-commerce* adalah merupakan salah satu dampak positif media social. *E-commerce*, Usaha Micro Kecil Menengah yang memanfaatkan fitur gojek, toko online, rental mobil rumahan. Berkembangnya *economic sharing resources* menjadikan bisnis menciptakan para pebisnis dengan memiliki peluang usaha baru tidak patah semangat, dengan menggunakan sarana promosi baru,

menciptakan pasar yang lebih efektif dan efisien akibat kemajuan teknologi yaitu dalam media sosial (Arlyta Dwi Anggraini, 2019).

Pengambilan contoh aplikasi di media sosial yang memudahkan masyarakat atau penggunanya pada masa kini ialah ojek online. Memanfaatkan *smartphone* untuk berpergian ke suatu tempat berbasis ojek online sangat membantu dan mempermudah bagi mereka yang membutuhkannya. Bukan hanya dapat mengantarkan penumpang, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk dapat membelikan makanan, mengantar barang dan banyak lagi manfaat dan kegunaan yang akan didapatkan (Albahaiki, 2019).

Meskipun demikian, data pengguna dan pengemudi ini juga menimbulkan dan memicu kekhawatiran. Apabila data pribadi ini jatuh ke tangan orang yang salah untuk digunakan dalam tindak kejahatan berdasarkan informasi yang tersedia. permasalahan inilah yang kemudian menjadi pendorong pemerintah lewat Menkominfo meminta aplikasi ojek online yaitu Gojek untuk menutupi dan memperbaiki data yang bocor, sekaligus mendorong terciptanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi (TIFA Foundation, 2021)

Masa depan media sosial sulit diprediksi. Pada hakikatnya, media sosial semakin tidak dapat untuk dipisahkan dari berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena adanya manfaat dan fungsi media sosial yang memberikan efektivitas, efisiensi serta memudahkan semua kegiatan manusia. Berikut adalah data yang memperlihatkan peningkatan penggunaan media sosial melalui internet. Perkembangan internet dapat dilihat dari tahun 1995 mulanya terdapat 1 juta situs internet yang tercatat, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 1,97 miliar (Kementrian Perdagangan RI, 2021).

Seiring berkembangnya zaman, tuntutan akan perlindungan hak asasi manusia juga akan semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap keamanan privasi di media sosial. Sebelum media sosial banyak digunakan oleh warga negara Indonesia, keamanan privasi di media sosial bukanlah salah satu bentuk perlindungan Hak Azasi Manusia yang mendesak di Indonesia. Namun, di zaman digital ini, keamanan privasi menjadi salah satu kebutuhan warga negara yang harus dilindungi oleh Negara (Suryaningssi, 2020).

Keamanan privasi masyarakat Indonesia memiliki regulasi yang secara lebih spesifik meletakkan hak pemilik data adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE. Persetujuan pemilik data merupakan kata kunci dalam penggunaan data pribadi seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mana pelanggaran terhadap hal tersebut menyebabkan timbulnya hak hukum keperdataan bagi pihak yang digunakan datanya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. UU ITE mengakomodir pula konsep *right to be forgotten* melalui ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) yang memberikan hak kepada pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik (Yuniarti, 2019).

Walaupun terdapat UU ITE namun tidak menjadikan keamanan privasi terjaga sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tuntutan akan keamanan privasi dari banyaknya kejadian kebocoran data yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Di sisi lain, undang-undang negara Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) masih belum disahkan oleh DPR. Akibatnya, Indonesia masih harus berpegang pada aturan privasi data pribadi yang tersebar di setidaknya 32 undang-undang dan regulasi berbeda. Hal ini tentu saja menyulitkan penindakan hukum terhadap pelanggaran keamanan privasi.

Beberapa bulan terakhir, di Indonesia terjadi beberapa kebocoran keamanan privasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami kebocoran data penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 279 juta data penduduk. Kebocoran data ini ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp. 600 triliun (Burhan, 2021). Kasus lain terjadi pada BRI Life. Lembaga asuransi pemerintah tersebut

mengalami 2 juta kebocoran data nasabahnya (Kompas, 2021). September 2019, bocoranya data penumpang sebanyak puluhan juta data terjadi pada maskapai penerbangan Lion Air dan Batik Air. Akibat dari data- data yang terpublish ataupun dicuri tersebut sangat rentan disalahgunakan yang dapat menyebabkan tindak pidana kriminal baik pencurian identitas maupun penipuan. Kebocoran-kebocoran ini menunjukkan bahwa keamanan data dan privasi di Indonesia masih sangat lemah.

Salah satu bentuk kebocoran keamanan privasi yang banyak diabaikan adalah penggunaan pelacak lokasi pada aplikasi media sosial. Aplikasi tersebut memiliki akses untuk mengetahui lokasi pengguna saat menggunakannya. Namun, karena kurangnya perlindungan undang-undang, sulit untuk memproses penyalahgunaan data lokasi tersebut oleh pihak terkait. Sehingga, keamanan privasi masyarakat Indonesia banyak dilanggar di ruang digital.

Penelitian ini menganalisa mengenai pengaruh pelacak lokasi tersebut terhadap keamanan privasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Seperti kutipan diatas bahwa keamanan data dan privasi di Indonesia masih sangat lemah menjadi sebuah pemikiran kepada pemerintah untuk mendorong dan menggerakkan RUU PDP (Perlindungan Data Diri) segera di sah kan oleh DPR, mengingat kebocoran data yang telah terjadi hingga jutaan membuat resahan kepada masyarakat yang mana akan membuat rasa aman atau privasi tidaklah rahasia lagi. Menggunakan gaya Bahasa yang mudah dimengerti, diharapkan artikel ini akan mudah dipahami dan nyaman dibaca.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal (*law in books*). Penelitian normatif memiliki karakteristik penelitian studi pustaka (Nurhayati dkk., 2021). Penelitian ini menganalisa bahan-bahan yang sudah ada berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, serta rujukan kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik keamanan privasi dan hak asasi manusia. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan ditandai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dengan tujuan mendapatkan solusi atau menemukan jawaban pada permasalahan-permasalahan dalam bentuk kekosongan hukum, konflik, norma atau kaburan norma (Yati, Ifrani, dan M. Yasir, 2021). Pendekatan perundang-undangan (*the resolution approach*) yang artinya mengkaji peraturan hukum terkait dengan isu perlindungan informasi data pribadi setelah itu melakukan pendekatan konseptual. Penelitian dikendalikan oleh fokus penelitian. Fokus penelitian sewaktu-waktu dapat saja berubah pada bagian rumusan masalah atau tujuan dari penelitian. Meskipun demikian, fokus penelitian ini dapat berkembang ditengah tahap tahap yang sesuai dengan hasil temuan informasi yang ditemukan di lapangan (Nursapiah Harahap, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

Keamanan privasi di dunia digital. Privasi merupakan kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memilih informasi mana saja tentang dirinya yang boleh diketahui oleh orang lain dan yang mana yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang privat bagi seseorang berarti hal tersebut bersifat spesial atau sensitif bagi seorang individu atau kelompok. Sebagai contoh, kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari bagi sebagian orang merupakan sebuah privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain karena bersifat spesial atau sensitif. Secara konseptual, privasi juga dapat berarti '*right to be let alone*' atau hak untuk dibiarkan sendiri. Karenanya, privasi erat kaitannya dengan ruang personal dan teritorialitas dimana seseorang atau sebuah kelompok memiliki hak dan kemampuan untuk menjaga level keterbukaan secara personal dengan orang atau kelompok lain.

Dalam hal ini, keamanan privasi berarti penggunaan informasi yang sesuai dan melindungi informasi individu. Seorang individu memiliki hak untuk keamanan privasi, artinya mereka mempunyai hak untuk tidak menjadi sasaran pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun ruang digital. Setiap konsep perlindungan hak privasi adalah hak utuh yang dimiliki oleh seseorang

dan dalam pemenuhannya tidak dapat dilandasi oleh hak orang lain, namun hak tersebut dapat sepenuhnya hilang apabila pemilik mengkehendaki untuk menyebarluaskan informasi data pribadi kepada khalayak ramai. Seseorang sejatinya juga memiliki hak untuk tidak mempublish semua informasi dalam ranah pribadinya pada kehidupan sosial (Suryaningsi, 2016).

Dengan kecanggihan teknologi di zaman digital saat ini, Privasi *online* adalah suatu aspek yang menjadi perhatian. Berbagai data dikumpulkan dalam ruang digital, salah satunya di media sosial. Data, seperti nama, tempat tanggal lahir, kegiatan sehari-hari hingga lokasi terkini, dapat diakses oleh berbagai pihak, terutama oleh perusahaan media sosial. Hal ini dapat dilihat dari kontroversi facebook mengenai penyalahgunaanprivasi dan data penggunanya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan privasi di ruang digital.

Pada saat data yang dimasukan seseorang di media sosial dapat terus diakses oleh banyak pihak sehingga dapat menjadi sebuah jejak digital maka dampaknya sangat sulit untuk dihapus. Data-data tersebut memiliki potensi untuk dilanggar seperti dijual kepada pihak ketiga tanpa konsen dari pemilik data. Potensi pelanggaran ini jelas melanggar keamanan privasi pengguna.

Di sisi lain, perlindungan keamanan privasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. HAM ini disebut juga sebagai hak atas privasi (*rights to privacy*). Dalam hak atas privasi terdapat tiga buah prinsip, yaitu: (1) *right against disclosure of concealed information* (hak terhadap pengungkapan informasi); (2) *right to limit access to the self* (hak membatasi akses ke diri sendiri); (3) *control of information pertaining to one's self* (kontrol informasi yang berkaitan dengandiri sendiri)

Pada penyalahgunaan data juga menjadi perhatian khusus bagi banyak pihak. Terjadinya pelanggaran data yang dikarenakan tidak adanya sistem keamanan yang mengontrol baik dalam perusahaan swasta maupun dalam lembaga pemerintah. Banyak negara yang berupaya dalam peningkatan dalam persyaratan keamanan serta dilakukannya penerapan dalam undang-undang yang mereka miliki. Tapi kerangka keamanannya masih bersifat reatif dan ancaman yang relevan belum dapat diatasi (Sungmi Park, 2018).

Alat pelacak lokasi berkaitan dengan keamanan privasi. Dari penjelasan mengenai privasi dan keamanan privasi di atas dapat dilihat bahwa seseorang memiliki hak untuk dilindungi dan memiliki kontrol atas informasi mengenai dirinya. Pelacak lokasi di media sosial berpotensi untuk melanggar hak ini. Pelacak lokasi dapat membuat lokasi seseorang diketahui oleh pihak ketiga. Tanpa adanya konsen dan penjelasan (*disclosure of concealed information*), pelacak lokasi berpotensi melanggar hak privasi seseorang. Data-data lokasi juga selanjutnya dapat dieksploitasi demi keuntungan perusahaan, seperti dijual pada pihak ketiga atau dipergunakan untuk pengembangan iklan, tanpa adanya konsen dari pemilik data.

Salah satu contoh media sosial yang memiliki fitur pelacak lokasi dan disinyalir melanggar hak privasi adalah Zenly. Zenly merupakan sebuah aplikasi yang dapat melacak lokasi seseorang hanya menggunakan nomor handphone orang tersebut. Sekilas, aplikasi ini terlihat canggih dan berguna. Namun, pelacak lokasi yang digunakan Zenly dapat disalahgunakan oleh pemilik dan pengguna platform tersebut (Putri dkk., 2021). Pertama, pengguna Zenly dapat melacak lokasi temannya melalui platform ini. Hal ini dapat berpotensi melanggar hak privasi apabila orang yang dilacak tidak memiliki konsen atau tidak tahu menahu mengenai dirinya yang dilacak oleh aplikasi Zenly. Pelanggaran hak privasi ini berkaitan dengan prinsip bahwa seseorang memiliki hak untuk mengontrol informasi mengenai dirinya sendiri. Tanpa adanya konsen, pelacakan lokasi oleh Zenly melanggar prinsip mengenai privasi ini.

Kedua, tanpa adanya *disclosure of concealed information*, data-data individu dapat dijual kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh individu yang bersangkutan. Di zaman digital ini, data merupakan sebuah komoditas penting yang memiliki nilai jual tinggi. Oleh sebab itu, data pribadi termasuk data lokasi merupakan sesuatu yang tidak boleh disebar tanpa adanya izin orang yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan hak privasi dari orang tersebut.

Dari kasus Zenly di atas dapat dilihat bahwa pelacak lokasi masih menjadi salah satu nilai jual aplikasi media sosial tanpa adanya pertimbangan terhadap konsen dari pemilik data. Menurut Putri, dkk. (2021), *disclosure of information* hanya ada pada persetujuan dari pengguna merupakan syarat

---



dan ketentuan yang harus disetujui sebelum memakai informasi. Namun, banyak pengguna yang tidak membaca atau tidak memahami s&k ini sehingga pada akhirnya penyedia layanan dapat dengan bebas mengeksploitasi data pribadi penggunanya tanpa adanya konsen terhadap masalah HAM dan privasi pengguna.

Meskipun penggunaan pelacak lokasi ini dapat berguna untuk perkembangan A.I dan algoritma media sosial. Sebagai contoh, iklan barang di Facebook dapat lebih disesuaikan dengan lokasi pengguna. Dengan demikian, terdapat kemudahan yang didapatkan oleh pedagang dan pembeli. Aplikasi lainnya, seperti Gojek dan Grab, pun dapat berkembang dengan adanya data lokasi yang didapatkan dari pengguna. Melihat dampak positif dari pelacak lokasi, diperlukan undang-undang yang jelas untuk mencegah pelanggaran terhadap keamanan privasi pengguna.

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan pengamatan suara terkait pernyataan tentang aplikasi yang melacak lokasi penggunanya. Total suara dari pengisian borang yang berisi pertanyaan sebanyak 325 suara. Berikut pertanyaan dan jumlah suara yang terpilih:




Diagram 1 : Aplikasi melacak lokasi anda tanpa perizinan anda

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk melacak lokasi pengguna diperlukan perizinan terlebih dahulu. Dalam melindungi bagian privasi pengguna, aplikasi yang memerlukan fitur layanan lokasi terlebih dahulu harus meminta izin untuk dapat mengakses lokasi, dengan solusi sistem akan menjadwalkan notifikasi untuk dikirimkan kepada pengguna bahwa pengguna sudah mengizinkan aplikasi dengan memerlukan layanan lokasi untuk mengakses lokasi perangkat setiap saat (Developer Android, 2021). Suara terbanyak yaitu tidak setuju bahwa aplikasi melacak lokasi pengguna tanpa perizinan pengguna dengan total 218 dari 325 suara atau 67%.




Diagram 2: Beberapa aplikasi harusnya tidak perlu melacak lokasi anda

Aplikasi yang sekiranya tidak membutuhkan lokasi pengguna terkini, juga menjadi tanda tanya besar bagi penggunaannya. Hal ini membuat pengguna merasa khawatir tentang keamanan privasi terhadap aplikasi tersebut, sehingga series poin setuju mencapai angka 192 suara.




Diagram 3: Anda merasa aplikasi pelacak lokasi dapat berguna serta memiliki manfaat

Ada beberapa aplikasi yang membutuhkan pelacak lokasi yang memiliki tujuan utama untuk mengetahui lokasi penggunanya, tidak lain adalah ojek online. Sehingga memiliki manfaat dan berguna untuk mendapatkan manfaat dari aplikasi tersebut. Maka dari itu hasil kuesioner terbanyak adalah setuju dengan total suara 195.

Undang-undang data pribadi berperan dalam melindungi data pribadi. Negara Indonesia khususnya, pengaturan mengenai perlindungan data belum ada, hingga saat ini masyarakat dapat mendapatkan aspek perlindungan dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan privasi ialah: UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedudukan hak atas privasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “manusia memiliki seperangkat hak yang dikaruniai oleh Tuhan yang maha esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Salah satu dari hak tersebut adalah hak atas privasi.

Hak atas privasi sudah diakui baik oleh hukum internasional maupun nasional. Dalam hukum internasional, hak privasi diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) pasal 12 yang menyatakan “tidak ada satupun individu yang diperbolehkan mengganggu urusan pribadinya oleh sebab itu setiap individu berhak dilindungi dari semua bentuk gangguan atau pelanggaran mengenai urusan pribadinya”. Urusan pribadi seseorang pada UDHR ini menyangkut kemampuan individu untuk menentukan apa yang terjadi dalam dirinya tanpa campur tangan orang lain atau privasi setiap individu.

Pada tingkat nasional, menurut Pramudito (2020) konsep hak privasi belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi kita. Ketentuan yang paling mendekati adalah pengaturan dalam pasal 26 UU ITE dalam pasal tersebut diatur bahwa perlindungan data pribadi seseorang adalah salah satu bentuk dari hak pribadi (*privacy right*), yang memiliki pengertian: (a) hak individu dalam menikmati kehidupannya dan bebas dari segala macam gangguan; (b) hak individu dalam berkomunikasi bersama orang lain tanpa dimata-matai; (c) Hak individu dalam mengawasi akses informasi mengenai diri sendiri

Meskipun sudah tercantum dalam undang-undang, namun Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa hak atas privasi belum termasuk hak konstitusional, namun masih berupa hak yang tercantum dalam perundang-undangan atau *statutory rights* (Pramudito, 2020). Selanjutnya, dalam RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), keamanan privasi diatur dengan lebih ketat

lagi. Bab II pasal 3 ayat (1) dalam RUU ini mengatur mengenai dua data pribadi yaitu bersifat umum serta bersifat spesifik. Selanjutnya, RUU ini mengenakan sanksi pelanggaran dengan pidana penjara tujuh tahun atau denda maksimal 70 miliar.

Dalam RUU PDP, kedudukan pelacak lokasi masih dikategorikan bersifat umum yaitu berkaitan dengan data pribadi dengan dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Oleh karena itu, belum ada pengaturan tegas mengenai batasan mana saja yang bisa digunakan oleh aplikasi media sosial dalam mengolah data lokasi seorang individu. Namun, di sisi lain, RUU PDP ini masih belum disahkan oleh DPR. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan perubahan mengenai pengaturan keamanan privasi dan data pribadi di dunia digital.

## Simpulan

Hak keamanan privasi adalah salah satu HAM yang wajib dilindungi oleh negara. Salah satu hal yang banyak melanggar hak privasi adalah aplikasi pelacak lokasi. Fitur tersebut dapat mengolah data lokasi pengguna tanpa diketahui oleh pengguna untuk apa saja data pribadinya tersebut digunakan. Salah satu contoh media sosial yang melakukan pelanggaran ini adalah Zenly. Zenly mengambil data lokasi penggunanya sebagai bentuk nilai jual dari aplikasi tersebut. Di satu sisi, pelacak lokasi ini dapat berguna untuk perkembangan aplikasi namun di sisi lain pelacak lokasi dapat berpotensi melanggar hak privasi. Untuk itu, perlu undang-undang yang mengatur secara jelas koridor penggunaan data pribadi yang tidak melanggar hak privasi. Saat ini, produk Undang-Undang di Indonesia belum bisa mengatur secara jelas mengenai hal ini. RUU PDP diharapkan dapat menjadi solusi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

## Referensi

- Ad-ins. (2020). <https://www.ad-ins.com/id/lacak-ponsel/>
- Albaihaki. (2019). *5 Manfaat dan Keuntungan menggunakan Aplikasi Ojek Online*. <https://www.hipwee.com/list/5-manfaat-dan-keuntungan-menggunakan-aplikasi-ojek-online/>
- Arlyta Dwi Angraini. (2019). *Positif Negatif Media Sosial di Era Digital*. <https://indonesiabaik.id/infografis/positif-negatif-media-sosial-di-era-digital>
- Burhan, Fahmi Ahmad. (2021). *Kebocoran Data BPJS Kesehatan disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun*. Katadata.co.id
- Developers. (2021). <https://developer.android.com/training/location/permissions?hl=id>
- Fanny Priscyllia. (2019). *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara.unram.ac.id
- Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Human right: a reference book. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*.
- Kompas. (2021). *Ini Dugaan Sumber Kebocoran Data 2 Juta Nasabah BRI Life*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/07/29/10010027/ini-dugaan-sumber-kebocoran-data-2-juta-nasabah-bri-life?page=all>
- Kusnadi, A.S dan Wijaya, A.U. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Pribadi*. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16
- Latuhary. (2019). *Pemerintah Demokratis Menjamin HAM*. Komnasham.go.id
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nursapia Harahap. (2020). *Human right: a reference book. Penelitian Kualitatif*.
- Pramudito, A. P. (2020). *Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia*. *Jurist-Diction*, 3(4), 1397. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>
- Sakina Nur Anisa Putri, A., Santoso, E., & Tri Nugroho Adi, D. (2021). *Konstruksi Makna Media Sosial Zenly bagi Generasi Z Publikasi Abstrak*. 1(1), 30–39. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jomik/30>



- Sakina Nur Anisa Putri, A., Santoso, E., & Tri Nugroho Adi, D. (2021). *Konstruksi Makna Media Sosial Zenly bagi Generasi Z Publikasi Abstrak*. 1(1), 30–39. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jomik/30>
- Sungmi Park dkk. (2018). *A comprative study on data protection legilations and government standards toimplement Digital Forensic Readiness as mandatory requitment*.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2020). *Characters As the Firs Guide In Education* (Issue October, pp. 32–38).
- TIFA Foundation. (2021). Human right: a reference book. *Modul 1: Internet dan hak asasi manusia*. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokomen Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, M. Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Ilmu Hukumabstrak*. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becos*,1 (1), 147-154
- Wadu, L. B., Gultom, A.F., & Wunu, M.R.W. (2021). Penerapan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Upaya Konservasi Ekosistem Laut Melalui Keterlibatan Maumere Diver Community. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(2), 1-11. DOI: 10.21009/jimd.v20i2.17563